



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farid Syamsudin Bin Taryono Alm.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/4 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungcino RT.07/ RW.03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jamal Abid, S.H., adalah Advokat, Kurator dan Pengurus, Legal Konsultan yang ber Kantor pada Kantor Hukum "Law Office "Java Een Glorie & Partners", beralamat di Jl. MT. Haryono (Mataram) No. 828 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 15 Oktober 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Memiliki atau Mempergunakan Senjata Api", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah gotri;
 - Serpihan Kaca;
 - 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, No.: GEM319, warna hitam;
 - 4 (empat) buah CO2 12gr bertulis GAMO Gold Series;
 - 150 (seratus lima puluh) butir ball bullet;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type : X1HO2N35MI A/T, No.Pol : K-5824-ATC, tahun : 2018, No.Ka : MH1KF4112JK325027, No.Sin : KF41E1325873, beserta STNK a.n. Farid Syamsudin, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, yang pada pokoknya memohon keringanan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KE- SATU

Bahwa ia Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kantor Toko Kayu "sakti furniture" milik saksi korban Afit Maryanto Bin Narto (alm) turut Desa Kedungcino RT.02 RW.01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengajak saudara Nur Rohmad keluar dengan alasan Terdakwa akan mengajaknya makan dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Nur Rohmad dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah senjata air gun Glock19 warna hitam yang merupakan milik Terdakwa tanpa sepengetahuan saudara Nur Rohmad , kemudian sesampainya di depan toko milik saksi Afit Maryanto lalu Terdakwa menyuruh saudara Nur Rohmad untuk berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung menembakan 1 (satu) buah senjata air gun Glock19 warna hitam yang sudah berisi peluru yang terbuat dari timah bulat ke arah kaca depan toko milik saksi Afit Maryanto sebanyak 5 (lima) kali tembakan yang menyebabkan kaca depan toko milik saksi Afit Maryanto pecah dan berlubang serta menyebabkan orang-orang yang masih berada di dalam toko teriak-teriak ketakutan dari dalam kantor milik saksi Afit Maryanto, selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara Nur Rohmad langsung melarikan diri dari lokasi kejadian perkara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau mempergunakan 1 (satu) buah senjata air gun Glock19 warna hitam dari pihak yang berwenang untuk itu serta Terdakwa tidak pernah ikut dalam komunitas atau klub olah raga menembak, kemudian Terdakwa juga dalam mempergunakan 1 (satu) buah senjata air gun Glock19 warna hitam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.: 1964/BSF/2021 tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Rostiawan A.A.md.Ak., Penata TK I Happyn Riyono, S.T., M.T., dan Penata TK I, S.T. serta diketahui oleh KOMBESPOL Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, maka pemeriksa berkesimpulan :

1. Barang Bukti dengan No. Bukti: BB-4287/2021/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata adalah merupakan senjata jenis air gun model pistol buatan pabrik yang sudah terisi tabung gas pada badan senjata dan magasin dengan kapasitas isi 12 butir peluru gotri kaliber 6 mm. Senjata dalam keadaan baik dan dapat ditembakkan dengan peluru gotri kaliber 6 mm (BB-4289/2021/BSF).

2. Barang Bukti dengan No. Bukti: BB-4288/2021/BSF berupa 4 (empat) buah tabung gas adalah merupakan tabung yang berisikan gas CO2 dan dipakai untuk senjata air gun senjata bukti (BB-4287/2021/BSF). Tabung gas bukti dalam keadaan baik dan masih tersegel.

3. Barang Bukti dengan No. Bukti: BB-4289/2021/BSF berupa 150 (seratus lima puluh) butir peluru gotri adalah merupakan peluru logam untuk peruntukan senjata jenis air gun. Peluru tersebut dalam keadaan baik dan dapat ditembakkan dengan senjata bukti (BB-4287/2021/BSF).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama R. Dwie Dasariyanto, SH. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata milik Terdakwa merupakan jenis senjata yang dapat digolongkan senjata api, karena pendorong proyektil berupa gas yang dipadatkan dan mekanisme dan sistem kerjanya menyerupai senjata non organik TNI/POLRI sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api tahun 1936 (Staatsblad 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad No. 278).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KE DUA

Bahwa ia Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kantor Toko Kayu "sakti furniture" milik saksi korban Afrit Maryanto Bin Narto (alm) turut Desa Kedungcino RT.02 RW.01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengajak saudara Nur Rohmad keluar dengan alasan Terdakwa akan mengajaknya makan dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Nur Rohmad dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah senjata air gun Glock19 warna hitam yang merupakan milik Terdakwa tanpa sepengetahuan saudara Nur Rohmad , kemudian sesampainya di depan toko milik saksi Afrit Maryanto lalu Terdakwa menyuruh saudara Nur Rohmad untuk berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung menembakan 1 (satu) buah senjata air gun Glock19 warna hitam yang sudah berisi peluru yang terbuat dari timah bulat ke arah kaca depan toko milik saksi Afrit Maryanto sebanyak 5 (lima) kali tembakan yang menyebabkan kaca depan toko milik saksi Afrit Maryanto pecah dan berlubang sehingga rusak serta menyebabkan orang-orang yang masih berada di dalam toko teriak-teriak ketakutan dari dalam kantor milik saksi Afrit Maryanto, selanjutnya setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara Nur Rohmad langsung melarikan diri dari lokasi kejadian perkara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Afit Maryanto mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afit Muryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan pistol.
- Bahwa, saksi merupakan pegawai di kantor Sakti Furniture, yang beralamat di Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penembakan berdasarkan berita laporan dari saksi Adenan selaku penjaga kantor, bila telah terjadi penembakan, yang mengenai kaca jendela kantor Sakti Furniture.
- Bahwa, dari file cc tv, terlihat ada dua orang pada saat melakukan penembakan.
- Bahwa, menurut cerita saksi Adenan, Terdakwa melakukan penembakan sebanyak dua kali yaitu, pada tanggal 15 juni 2021 terdengar 2 (dua) kali bunyi tembakan dan pada tanggal 28 juni 2021 terdengar 5 (lima) kali bunyi tembakan.
- Bahwa, saksi melihat ada 9 lubang bekas tembakan, dan diketemukan 3 butir peluru terbuat dari timah berbentuk bulat.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi merasa tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, dan tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Ali Saudi Bin Surandim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai anak keponakan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan pistol.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di gudang toko milik Afit Maryanto alamat Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kaca rumah saksi menjadi rusak dan berlubang, dan diketemukan peluru yang terbuat dari timah besi.
- Bahwa, sebelum terjadinya antara saksi dengan Terdakwa ada permasalahan pribadi, yaitu tentang pembagian warisan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Defa Setya Himawan Bin Lilik Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai anak keponakan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan pistol.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB, pada saat saksi sedang tidur di rumah yang beralamat di Desa Kedung Cino Rt. 09 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, mendengar suara tembakan dan keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib saksi melihat bagian belakang mobil rusak ada bekas tembakan.
- Bahwa, saksi mendengar selain mobil saksi, juga rumah milik saksi Ali Saudi dan rumah milik saksi Afit Maryanto juga kena tembakan.
- Bahwa, saksi tidak memiliki permasalahan dengan TERdakwa, dan tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Adenan Bin H. Musari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan pistol.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di gudang toko milik Afit Maryanto alamat Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penembakan sebanyak dua kali yaitu, pada tanggal 15 juni 2021 terdengar 2 (dua) kali bunyi tembakan dan pada tanggal 28 juni 2021 terdengar 5 (lima) kali bunyi tembakan.
- Bahwa, saksi mengetahui bermula saksi sedang bertugas berjaga malam di gudang milik Saksi Afit Maryanto, Terdakwa melakukan tembakan mengenai kaca jendela gudang hingga lubang dan diketemukan peluru bulat seperti gotri.
- Bahwa, Terdakwa ketika melakukan perbuatan dengan mengenakan penutup muka, dan saksi mengetahui bila pelakunya adalah Terdakwa setelah ditangkap Petugas Polisi.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan sebuah pistol dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario, berboncengan berdua, dan Terdakwa duduk di bagian belakang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Nela Sari Als. Nela Binti Taris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan pistol.
- Bahwa, saksi merupakan pegawai di kantor milik saksi Afit Maryanto, dan ketika masuk kerja dipagi hari melihat kaca jendela dalam keadaan pecah serta diketemukan peluru bundar kecil.
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari saksi Adenan Bin H. Musari selaku petugas jaga malam, bila telah terjadi penembakan, yang mengenai kaca jendela kantor saksi Afit Maryanto.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di gudang toko milik Afit Maryanto alamat Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi Maftukhah Ulin Nikmah Binti Hartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan pistol.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan pegawai di kantor milik saksi Afit Maryanto, dan ketika masuk kerja dipagi hari melihat kaca jendela dalam keadaan pecah serta diketemukan peluru bundar kecil.
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari saksi Adenan Bin H. Musari selaku petugas jaga malam, bila telah terjadi penembakan, yang mengenai kaca jendela kantor saksi Afit Maryanto.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di gudang toko milik Afit Maryanto alamat Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

7. Saksi Nur Rohmat Bin Rasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan pistol.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di gudang toko milik Afit Maryanto yang beralamat di Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa, bermula saksi diajak Terdakwa untuk makan malam dan sepulang dari makan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa, menuju dua lokasi yang berbeda, yang kemudian Terdakwa melakukan penmbakan.
- Bahwa, pada saat melakukan perbuatan, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menembak dengan sasaran kaca kantor Saksi Afit, sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, telah didengar Ahli yang bernama R. Dwie Dasariyanto, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, senjata jenis pistol milik Terdakwa adalah senjata yang dapat digolongkan senjata api, karena tenaga pendorong proyektil berupa gas yang dipadatkan dan mekanisme dan sistem kerjanya menyerupai senjata non organik TNI/Polri dan diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api tahun 1936 (Undang-undang 19 Maret 1937 L.N. No. 170 diubah dan ditambah dengan undang-undang 30 Mei 1939 L.N. No.278).

- Bahwa, pihak Polri belum mengeluarkan petunjuk khusus tentang izin kepemilikan dan penggunaan airgun.
- Bahwa, untuk kepemilikan harus ada prosedurnya ada beberapa tahap ijin kepemilikan termasuk asal usul unit tersebut dan surat ijin importir karena barang tersebut adalah produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.
- Bahwa, untuk kepemilikan maupun penggunaan senjata milik Terdakwa diperlukan penelitian pengguna, diadakan tes psikologi, tes kesehatan, kecakapan menembak, screening dan wawancara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan jahatnya, yaitu melakukan penembakan dengan menggunakan pistol jenis airgun.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh senjata pistol dengan cara membeli Rp. 10.000.000,-, dengan maksud untuk berjaga-jaga.
- Bahwa, Pada hari senin tanggal 28 juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa melakukan menembak bangunan milik saksi Afit Maryanto yang beralamat di Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 5 kali, dengan sasaran dalam keadaan tidak ada orang.
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengenai kaca hingga pecah dan mengakibatkan rusak.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penembakan rumah saksi Afit Maryanto, dikarenakan mencurigai saksi Afit Maryanto membiayai sengketa perkara perdata dimana Terdakwa sebagai pihak.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api maupun penggunaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) Rian Adi Surya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai Kakak Kandung bertempat tinggal dalam satu rumah, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keadaan diri Terdakwa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sebagai Adik Kandung, Terdakwa memiliki pribadi dan kelakuan baik.
- Bahwa, selama kehidupan saksi mengetahui bila Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan.
- Bahwa, Terdakwa sudah menikah dan memiliki dua orang anak.
- Bahwa, orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dirti Terdakwa mempertahankan tanah milik keturunan anak dari isteri pertama, semenjak orang tua saksi meninggal ada orang yang mengaku keturunan istri kedua dan ketiga untuk merebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah gotri;
2. Serpihan Kaca;
3. 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, No.: GEM319, warna hitam;
4. 4 (empat) buah CO2 12gr bertulis GAMO Gold Series;
5. 150 (seratus lima puluh) butir ball bullet;
6. 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type : X1HO2N35MI A/T, No.Pol : K-5824-ATC, tahun : 2018, No.Ka : MH1KF4112JK325027, No.Sin : KF41E1325873, beserta STNK a.n. Farid Syamsudin, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;

Selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Senjata Api dan Peluru No. Lab : 1964/BSF/2021 (terlampir dalam berkas perkara Penyidik)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa memiliki senjata api jenis airgun, dan melakukan penembakan bangunan milik saksi Afit Maryanto.
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh senjata pistol dengan cara membeli Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan Pada hari senin tanggal 28 juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib. yang mengenai kaca jendela bangunan milik saksi Afit Maryanto yang beralamat di Desa Kedung Cino Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 5 kali.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penembakan rumah saksi Afit Maryanto, dikarenakan mencurigai saksi Afit Maryanto membiayai sengketa perkara perdata dimana keluarga Terdakwa sebagai pihak.
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api maupun penggunaannya.
- Bahwa, benar Terdakwa memiliki dan menggunakan senjata api airgun, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1984., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang, Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Farid

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin Bin Taryono Alm dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono Alm merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. diatur secara alternative, maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi sudah dapat untuk menyatakan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono Alm memiliki senjata api jenis airgun, yang diperoleh dengan cara membeli.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Senjata Api dan Peluru No. Lab : 1964/BSF/2021, diketahui untuk kepemilikan harus ada ijin dari pihak yang bwerwenang.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan senjata api airgun Terdakwa telah mekakukan penembekan bangunan milik saksi Afit Maryanto.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kaca jendela milik saksi Afit Maryanto menjadi rusak karena berlobang terkena peluru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli untuk memiliki maupun menggunakan senjata api airgun, harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menggunakan senjata api airgun, sebagaimana dipergunakan dalam perbuatan jahatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki dan menggunakan senjata api airgun, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono Alm telah melakukan perbuatan Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1984 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 3 (tiga) buah gotri;
- 2) Serpihan Kaca;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, No.: GEM319, warna hitam;
- 4) 4 (empat) buah CO2 12gr bertulis GAMO Gold Series;
- 5) 150 (seratus lima puluh) butir ball bullet;

Merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana dan agar supaya tidak dapat dipergunakan lagi, maka harus dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type : X1HO2N35MI A/T, No.Pol : K-5824-ATC, tahun : 2018, No.Ka : MH1KF4112JK325027, No.Sin : KF41E1325873, beserta STNK a.n. Farid Syamsudin, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;

Masih dapat dimanfaatkan, maka dikembalikan Kepada Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang harus memenuhi kebutuhan hidup anak dan isterinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1984 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) buah gotri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Serpihan Kaca;
- 3) 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, No.: GEM319, warna hitam;
- 4) 4 (empat) buah CO2 12gr bertulis GAMO Gold Series;
- 5) 150 (seratus lima puluh) butir ball bullet;
Dimusnahkan.
- 6) 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type : X1HO2N35MI A/T, No.Pol : K-5824-ATC, tahun : 2018, No.Ka : MH1KF4112JK325027, No.Sin : KF41E1325873, beserta STNK a.n. Farid Syamsudin, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Farid Syamsudin Bin Taryono (alm).
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jamal Abid, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Ttd.

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)